

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR (SALAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 06 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar (salar) perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana huruf a diatas perlu mengatur kembali Retribusi Pasar (salar) dengan peraturan daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1956 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah; Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 05 Tahun 1975 tentang pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 05 Tahun 1975);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PASAR (SALAR)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangun berbentuk toko, los, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang .
6. Los adalah Bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangun memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk berdagang oleh para pedagang .
7. Kios adalah bangunan dipasar tertutup, beratap dan dipisahkan oleh dinding pemisah dari lantai sampai dengan langit-langit dengan luas lantai bangunan maksimum 9 m² dan digunakan untuk usaha berjualan/berdagang.
8. Toko adalah bangunan tertutup beratap dan dipisahkan oleh dinding dari lantai sampai ke langit-langit dengan luas lantai lebih dari 9 m² dan digunakan untuk usaha berjualan/berdagang .
9. Halaman/pelataran adalah tanah lokasi pasar yang dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli (termasuk pedagang hamparan dan K5) dan kegiatan lainnya berkaitan dengan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bangunan lainnya adalah bangunan selain los, kios dan toko yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat pedagang/pembeli ataupun pribadi perorangan di lokasi pasar.
11. Retribusi Pasar (salar) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa los, kios, toko, halaman atau pelataran dan bangunan lainnya yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang atau pribadi yang memanfaatkan fasilitas pasar, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) maupun swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan retribusi yang terhutang. Menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan firma kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perhubungan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar (salar) dipungut retribusi atas jasa penyelenggaraan dan atau pelayanan penyediaan fasilitas pasar Tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya yang dikelola pemerintah daerah dan disediakan khususnya untuk pedagang, badan atau pribadi perorangan yang memanfaatkan fasilitas pasar tersebut.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyelenggaraan dan atau Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/ sederhana berupa halaman atau pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang/ masyarakat.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar (salar) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan luas jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya, luas lokasi dan jangka waktu pemakaiannya
- (2) Lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat(1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas pasar ditetapkan oleh Bupati
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

I. PASAR TYPE A

1. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan hamparan dipungut retribusi (Salar) sebesar:
Luas s/d m^2 Rp. 300/hari
Luas s/d m^2 Rp. 400/hari
Tambahan kelebihan tiap-tiap meter dari 2 m^2 Rp. 100/hari
2. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan los dipungut salar sebesar:
 - a. Los semi permanen (termasuk tenda)
 - Ukuran s/d 4 m^2 : Rp. 600/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m^2 : Rp. 700/hari
 - Ukuran 7 s/d 9 m^2 : Rp. 800/hari
 - b. Los permanen
 - Ukuran s/d 4 m^2 : Rp. 700/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m^2 : Rp. 800/hari

- Ukuran 7 s/d 9 m : Rp. 900/hari
- 3. Setiap pedagang/penguasa yang menggunakan kios dipungut salar sebesar:
 - a. Kios semi permanen
 - Ukuran s/d 4 m² : Rp. 700/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 800/hari
 - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 900/hari
 - b. Kios Permanen
 - Ukuran s/d 4 m² : Rp. 800/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 900/hari
 - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.000/hari
- 4. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan toko dipungut salar sebesar:
 - a. Toko yang ukuran luasnya s/d 9 m² : Rp 1.100/hari
 - b. Toko yang ukuran luasnya 9 s/d 11 m² : Rp 1.200/hari
 - c. Toko yang ukuran luasnya 12 s/d 14 m² : Rp 1.300/hari
 - d. Toko yang ukuran luasnya 15 s/d 16 m² : Rp 1.400/hari
 - e. Toko yang ukuran luasnya 17 s/d 20 m² : Rp 1.600/hari
 - f. Toko yang ukuran luasnya 21 s/d 24 m² : Rp 1.800/hari
 - g. Toko yang ukuran luasnya 25 s/d 28 m² : Rp 2000/hari
 - h. Toko yang ukuran luasnya 29 s/d 35 m² : Rp 2.300/hari
 - i. Toko yang ukuran luasnya 40 m² : Rp 2.600/hari
 - j. Toko/bangunan ukuran diatas 40 m²
 - k. kelebihan tiap-tiap 1 m² dikenakan tambahan Rp 200/hari
- 5. Setiap orang yang menggunakan WC dikenakan retribusi (Salar) Rp. 300 (Tiga Ratus Rupiah)/satu kali pemakaian.
- 6. Setiap orang yang menggunakan pelataran untuk jasa penempatan sepeda, dikenakan Retribusi (Salar) Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah)/sepeda.

II. PASAR TYPE B

- 1. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan hamparan dipungut retribusi (Salar) sebesar:
 - Luas s/d 1 m² Rp 300/hari
 - Luas 1 s/d 2 m² Rp 400/hari
 - Tambahan kelebihan tiap-tiap meter persegi dari 2 m² dikenakan tambahan Rp 100 (seratus rupiah)/hari
- 2. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan los dipungut Retribusi (salar) sebesar:
 - a. Los semi permanen (Termasuk Tenda)
 - Ukuran s/d 4 m² : Rp 500/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp 600/hari
 - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp 700/hari
 - b. Los Permanen
 - Ukuran s/d 4 m² : Rp 600/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp 700/hari
 - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp 800/hari
- 3. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan kios dipungut retribusi (Salar) sebesar:
 - a. Kios semi permanen
 - Ukuran s/d 4 m² : Rp 600/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp 700/hari

- Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp 800/hari
- b. Kios permanen
 - Ukuran s/d 4 m² : Rp 700/hari
 - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp 800/hari
 - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp 900/hari
- 4. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan toko dipungut salar sebesar:
 - a. Toko yang ukuran s/d 9 m² : Rp 1.000/hari
 - b. Toko yang ukuran luasnya 9 s/d 11 m² : Rp 1.100/hari
 - c. Toko yang ukuran luasnya 12 s/d 14 m² : Rp 1.200/hari
 - d. Toko yang ukuran luasnya 15 s/d 16 m² : Rp 1.300/hari
 - e. Toko yang ukuran luasnya 17 s/d 20 m² : Rp 1.500/hari
 - f. Toko yang ukuran luasnya 21 s/d 24 m² : Rp 1.700/hari
 - g. Toko yang ukuran luasnya 25 s/d 28 m² : Rp 1.900/hari
 - h. Toko yang ukuran luasnya 29 s/d 35 m² : Rp 2.100/hari
 - i. Toko yang ukuran luasnya 36 s/d 39 m² : Rp 2.300/hari
 - j. Toko yang ukuran luasnya 40 m² : Rp 2.400/hari
 - k. Toko/bangunan ukuran diatas 40 m² maka
 - l. kelebihan tiap-tiap 1 m² dikenakan tambahan Rp 100 (seratus rupiah)/hari
- 5. Setiap orang yang menggunakan WC umum dikenakan Retribusi (Salar) Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah)/satu kali pemakaian
- 6. Setiap orang yang menggunakan pelataran untuk jasa penempatan sepeda, dikenakan retribusi (Salar) Rp 300 (tiga ratus rupiah)/sepeda.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan termasuk karcis.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD khususnya yang menempati bangunan dalam pasar.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pemungutan SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah (SKRDKBT).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini memberikan tanda bukti pembayaran SKRD atau berupa karcis setiap hari kecuali ditetapkan lain oleh Bupati kepada pedagang/pengusaha sebagai wajib retribusi yang bentuk, warna dan ukurannya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil dari pungutan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah oleh Kepala Unit Pasar (sebagai kolektor/pengumpul I) melalui Dinas Pasar (Sebagai kolektor/pengumpul II)
- (5) Kepada petugas pemungut dan kolektor diberikan upah pungut yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD, SKRD KBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi langsung kepada petugas pemungut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 14 Peraturan Daerah Ini.

BAB XIII KEHARUSAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilarang merubah/atau menambah besarnya salar.
- (2) Pedagang atau pengusaha diharuskan menjaga keutuhan dan kebersihan tempat usahanya.
- (3) Pedagang/pengusaha dilarang untuk merubah/merusak bentuk los, kios dan toko tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% per hari dari retribusi yang terutang.

BAB XIV KEBERATAN-KEBARATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dan Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (termasuk SKRDKBT dan SKRDLB) diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua)% per hari dari jumlah kelebihan bayar atas keterlambatan poembayaran kelebihan bayar tersebut.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan retribusi pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buku penerimaan oleh pejabat daerah atau buku pengiriman post tercatat merupakan buku saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling Lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Salar (Lembaran Daerah No. 04 Tahun 1992 Seri B No. 2) serta ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Lagi.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Lampung Tengah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 02 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 09 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010082771

www.djpp.depkumham.go.id

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 Nomor 59.